

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PADA
KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A
JOMBANG TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI



Oleh :

MUSYIFA'UL NURIYANA

101200218

Pembimbing :

Dr. RIF'AH ROIHANA, S.H., M.Kn.

NIP 197503042009122001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Nuriyana, Musyifa'ul, 2024. *Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2021-2024*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Kata Kunci/keywords: Masalah, Mediasi, Perceraian

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan dan merupakan salah satu cara menekan angka perceraian. Dalam melaksanakan mediasi lembaga peradilan harus berpedoman dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan pelaksanaan mediasi diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara khususnya pada kasus perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang tahun 2021-2024?. Bagaimana tinjauan analisis masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Metode analisis dengan cara melihat dan menyusun data, kemudian meninjau kembali data yang tersedia.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Jombang dalam memediasi perkara sudah sesuai dengan tujuan masalah, dimana sama-sama memiliki tujuan untuk memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yaitu memelihara agama dengan mengupayakan perdamaian pernikahan yang memberikan solusi dan pengertian bagaimana indahnya pernikahan jika tidak selesai dengan perceraian. Dan untuk memelihara keturunan dan harta disini mediator melakukan upaya dengan melaksanakan mediasi sesuai dengan kebutuhan pihak yang bersengketa, mendamaikan pihak dengan cara menyelesaikan mengenai pembagian harta gono gini dan hak asuh anak. kurang lebih 15% berhasil dan 85% nya tidak berhasil. 15% berhasil dan ketidakberhasilan di angka 85% yang terdiri dari 50% mediasi tidak berhasil dan 30% yang selesai dengan kesepakatan sebagian atau bisa disebut dengan berhasil sebagian. Dimana ketika berhasil sebagian kedua belah pihak tidak ada rebutan mengenai masalah pembagian harta gono gini dan hak asuh anak dalam memudahkan penyelesaian di persidangan. Dengan perdamaian mengenai pembagian harta gono gini termasuk dalam memelihara harta dan perdamaian hak asuh anak termasuk dalam memelihara keturunan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Musyifa'ul Nuriyana

NIM : 101200218

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PELAKSANAAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JOMBANG**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 07 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Rifah Raihanah, S.H., M.Kn.

NIP 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Musyifa'ul Nuriyana
 NIM : 101200218
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN
 MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI
 PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JOMBANG TAHUN
 2021-2024**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 9 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.

(*[Signature]*)
 Ponorogo, 9 Desember 2024

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah



[Signature]
 Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musyifa'ul Nuriyana

NIM : 101200218

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang
Tahun 2021-2024

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 07 November 2024



METERAI
TEMPEL
1000
8044FAJX140877365

Musyifa'ul Nuriyana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara tepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan.

Mediasi sendiri tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang berperkara, melainkan juga bermanfaat bagi lingkup peradilan. Pertama, pelaksanaan mediasi sendiri dapat mengurangi tumpukan tumpukan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Apabila dalam penyelesaian perkara mediasi banyak yang berhasil, maka dengan sendirinya penumpukan perkara di pengadilan perlahan akan sedikit berkurang. Kedua, minimnya jumlah perkara yang masuk di pengadilan akan memberikan kemudahan dalam pengawasan jika terjadi keterlambatan atau kesenjangan yang melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk tujuan tertentu. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan maka akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan dengan cepat.

Pengadilan Agama di Indonesia telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat *contensius* (perkara yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa), tidak terkecuali perkara perceraian. Walaupun proses mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian

perkara perceraian, tetapi angka keberhasilannya masih tergolong rendah. Meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan, jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dianggap batal. Dikarenakan hakim belum bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian.

Dengan salah satu contoh penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Tahun 2022 jumlah perkara gugatan yang diterima Pengadilan Agama Kuala Pembuang adalah sebanyak 172 perkara. Adapun jumlah penyelesaian perkara melalui mediasi sebanyak 30 perkara yang dapat dilaksanakan proses mediasi. Adapun rincian hasil mediasi adalah 26 perkara tidak berhasil dan 4 perkara berhasil damai dengan pencabutan perkara.¹

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2023”, jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 448.126 kasus perceraian. hal tersebut sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua, dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka didapatkan suatu kenaikan yang cukup stabil. Jumlah kasus perceraian di Indonesia pad tahun 2021 adalah 447.743 kasus perceraian. Dari data

¹ Keberhasilan Pelaksanaan Mediasi PA Kuala Pembuang Tahun 2022, *Pengadilan Agama Kuala Pembuang*, 2022 <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/1652-keberhasilan-pelaksanaan-mediasi-pa-kuala-pembuang-tahun-2022>.

tersebut dapat kita lihat bahwa setelah diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2016 belum bisa menjadi solusi dalam menekan tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia.²

Mengenai bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jombang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. dalam peraturan tersebut mencoba untuk memberikan peraturan yang lebih komperhensif, lengkap, dan lebih detail yang berhubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Bagi para pihak yang berperkara diarahkan untuk menempuh proses perdamaian secara detail dan juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggar.³

Menurut Humas Pengadilan Agama Jombang penyebab terjadinya perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan terus menerus. Alasan perselisihan tersebut karena adanya permasalahan yang disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Berikut jumlah angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jombang :

²Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022, 2023 <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoUIIwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-.html?year=2023/> (diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2021-2024 : ⁴

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA PERCERAIAN
1	2021	3015 perkara
2	2022	2933 perkara
3	2023	2548 perkara
4	2024 (Juni-Januari)	1547 perkara

Dari jumlah angka perceraian diatas dari tahun 2021-2024 mengalami penurunan, namun di tahun tersebut merupakan tahun yang paling banyak adanya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jombang. Mengenai tingginya angka perceraian di tahun 2021 disebabkan karena adanya wabah covid 19 yang menyebabkan banyak pekerja terkena PHK, sehingga para istri banyak yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena nafkah yang diberikan suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga.⁵

Dilihat besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang, bahwa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut. Pengadilan Agama Jombang telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut, antara lain dengan mempersiapkan ruangan khusus mediasi untuk memberikan kesan nyaman bagi para pihak yang

⁴ Elok Apriyanto, 3 Tahun, Angka Perceraian Di Jombang Capai 9.354 Kasus, *Malang Viva*, 2023. <https://malang.viva.co.id/peristiwa/4398/-3-tahun-angka-perceraian-di-jombang-capai-9354-kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2024)

⁵ Ibid., 6

berperkara, memberikan hak bagi para pihak yang berperkara untuk memilih hakim mediator sendiri yang ditelah disediakan pengadilan, dan hakim pengadilan diberikan kepercayaan penuh untuk kasus tersebut.

Mediasi jika diterapkan dengan baik itu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian. Karena dengan terwujudnya perdamaian, maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu *Sakinah mawadah warahmah*. Tetapi upaya tersebut perlu ditinjau kembali ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang diharapkan selesai dengan damai ternyata malah sebaliknya. Melalui informasi yang didapatkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang berakhir dengan damai masih sedikit, sehingga patut ditinjau kembali dengan menguraikan apakah fungsi mediasi masih belum bisa dijadikan sebagai metode penyelesaian perkara perceraian. Sehingga kemudian dapat ditemukan bagaimana upaya-upaya agar mediasi dapat berjalan dengan baik, dalam penyelesaian perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Jombang.

Keberhasilan proses mediasi juga sangat ditentukan oleh kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu hal tersebut bukan perkara yang mudah. Belum lagi kendala-kendala yang seringkali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara, seperti: keyakinan kuat kedua belah pihak untuk bercerai,

masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan perseteruan dari kedua belah pihak, ditambah lagi faktor-faktor pemicu keinginan bercerai sangat beragam, sehingga mediator dituntut memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak. Mediasi tidak jarang hanya dijadikan sebagai syarat normative saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal. Dilihat dari kemaslahatan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sebuah perkara terhadap pihak yang bersengketa serta pengadilan agama dapat menghasilkan keberhasilan ataupun kegagalan mediasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan acuan ataupun referensi bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ini sekiranya dapat menjadi manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan referensi maupun bahan untuk memperkaya keilmuan khususnya terkait dengan Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang
 - b. Memberikan pandangan baru tentang mediasi pada perkara perceraian melalui analisis masalah mursalah
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan analisis

masalah mursalah terhadap pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang

- 2) Skripsi atau tugas akhir ini sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

b. Bagi Pengadilan Agama Jombang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kerangka acuan bagi para mediator dalam menangani proses mediasi khususnya perkara perceraian agar dapat berakhir dengan damai.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai bagaimana analisis masalah mursalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi dan peran mediator dalam memediasi kasus perceraian telah banyak dilakukan penelitian dalam karya tulis berupa skripsi atau karya tulis lainnya dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah keilmuan dan pengetahuan baik secara umum maupun khusus. Penelitian tentang memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Diantaranya yang dilakukan oleh :

Pertama, Oleh Dede Anggraini Elda dengan judul “*Efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*” dengan rumusan masalah : a) bagaimana pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang terkait dengan adanya Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan?

b) bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu mediasi sebagai formalitas persidangan? c) bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi. Dan teori yang digunakan adalah teori efektivitas. Hasil dari penelitian Dede Anggraini adalah pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Palembang dengan adanya PERMA No1 Tahun 2016 menganggap bahwa kontribusi yang diberikan oleh PERMA No 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari PERMA sebelumnya. Terkait pandangan hakim mediator mengenai keberhasilan mediasi yang dilaksanakan sebagai formalitas ada yang membenarkan dengan alasan bahwa kemampuan mediator dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak tergugah hatinya, dan ada juga yang menyangkal dengan alasan bahwa mediasi memberikan banyak manfaat dalam rangka mendamaikan atau mengagalkan perceraian yang diajukan para pihak. Dan Tingkat keberhasilan mediasi setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 bisa dikatakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun belum bisa

dikatakan efektif karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berimbang bahkan mayoritas mediasi gagal dilaksanakan.⁶

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dede Anggraini pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai menganalisis. Fokus penelitian Dede Anggraini adalah a) bagaimana pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang terkait dengan adanya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? b) bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu mediasi sebagai formalitas persidangan? c) bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? dengan teori efektivitas. Sedangkan fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu a) analisis masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024 b) analisis masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024. Peneliti menggunakan teori masalah mursalah dalam menganalisis fokus permasalahannya. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) dimana penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, individu ataupun kelompok. Dan pendekatan yang

⁶ Dede Anggraini Elda, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, Skripsi", 2017.

digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan-pengumpulan fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrument dan peneliti sendiri.

Kedua, Oleh Ni'ma Diana Setyowati dengan judul "*Faktor -Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*" dengan rumusan masalah: a) bagaimana pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang? b) apakah yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?. Teori yang digunakan Ni'ma Diana Setyowati adalah teori efektivitas hukum dan Jenis penelitiannya adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis. Dimana penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, berbeda dengan penelitian hukum normative yang didasarkan dengan data sekunder. Hasil dari penelitian Ni'ma Diana Setyowati adalah a) pelaksanaan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang sudah diterapkan sejak ditetapkannya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah cukup efektif, ini juga dapat dilihat dari jumlah hakim mediator yang bertugas. b) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang terdiri dari faktor internal yang berasal dari pihak yang bersengketa, serta faktor

eksternal yang berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau pihak selain dari pihak yang bersengketa.⁷

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ni'ma Diana Setyowati pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai menganalisis. Fokus penelitian Ni'ma Diana Setyowati adalah a) bagaimana pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang? b) apakah yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Dengan teori efektivitas hukum. Sementara fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu a) analisis masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024 b) analisis masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024. Peneliti menggunakan teori masalah mursalah dalam menganalisis fokus permasalahannya. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) dimana penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, individu ataupun kelompok. Dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif

⁷ Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang", Skripsi, 2015.

melalui pengumpulan-pengumpulan fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrument dan peneliti sendiri.

Ketiga, Oleh Ardy Setyawan dengan judul “*Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)*” dengan rumusan masalah a) bagaimana proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022? b) bagaimana tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022. Teori yang digunakan Ardy Setyawan adalah teori hukum positif dan Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumber yang ada di lapangan. Hasil penelitian dari Ardy Setiawan adalah a) proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jumlah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Wonosari, mulai dari yang berhasil di mediasi, berhasil sebagian, dan tidak berhasil. b) dalam hal tingkat keberhasilan mediator non hakim dalam proses mediasi perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022 terhitung tidak berhasil. Karena dari data yang diperoleh pada tahun 2022 ada 23 perkara dan ditangani oleh 3 mediator non hakim. Hasil dari mediasi tersebut adalah 49% berhasil dan 51% gagal di mediasi. Dilihat dari hasilnya tingkat

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022 belum bisa dikatakan efektif.⁸

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ardy Setiawan pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai menganalisis. Fokus penelitian Ardy Setiawan adalah a) bagaimana proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022? b) bagaimana tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022?. Dengan teori hukum positif. Sementara fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu a) analisis masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024 b) analisis masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024.. Peneliti menggunakan teori masalah mursalah dalam menganalisis fokus permasalahannya. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) dimana penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, individu ataupun kelompok. Dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan-

⁸ Ardy Setyawan, "Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat", Skripsi, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

pengumpulan fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrument dan peneliti sendiri.

Keempat, Oleh Febri Hndayani dan Syafliwir dengan judul *“Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”* dengan rumusan masalah : a) bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? b) apa upaya hakim mediator agar mediasi perkara perceraian lebih optimal setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016? c) apa kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016?. Jenis penelitian Febri Handayani dan Syafliwir adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan paradigma penelitian ilmiah yang berpandang positivism dan pendekatannya menjelaskan penyebab fenomena sosial, dengan analisis numerical dan pengukuran objektif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan survei, kuisisioner, eksperiman, observasi, hingga wawancara terstruktur. Hasil dari penelitian Febri Handayani dan Syafliwir adalah a) implementasi mediasi di Pengadilan Agama setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa PERMA mediasi sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa (bukan memutus perkara). b) upaya hakim mediator agar mediasi perkara perceraian lebih optimal yaitu dengan menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi. memberikan solusi bagi permasalahann yang mereka hadapi. Dan hakim mediator harus tampil

sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak. c) kendala hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian yaitu jumlah hakim terbatas, mediasi belum mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dan sudah terjadi konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan kuatnya hati para pihak untuk bercerai.⁹

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Febri Handayani dan Syaflidar pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai menganalisis. Fokus penelitian Febri Handayani dan Syaflidar adalah a) bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? b) apa Upaya hakim mediator agar mediasi perkara perceraian lebih optimal setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? c) apa kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016?. Dengan teori analisis numerical dan pengukuran objektif. Sementara fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu a) analisis masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024 b) analisis masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1

⁹ Febri Handayani and Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah*. 1 (2017).

A Jombang Tahun 2021-2024. Peneliti menggunakan teori masalah mursalah dalam menganalisis fokus permasalahannya. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) dimana penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, individu ataupun kelompok. Dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan-pengumpulan fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrument dan peneliti sendiri.

Kelima, Oleh Hilman Fauzi dengan judul “*Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No1 Tahun 2016)*” dengan rumusan masalah a) bagaimana penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam teori dan praktik? b) bagaimana efektifitas peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?. Teori yang digunakan Hilman Fauzi adalah teori efektivitas dan Jenis penelitiannya adalah dengan cara menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pemusatan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari kepada perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia. Hasil penelitian Hilman Fauzi adalah a) dalam proses penerapannya PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum efektif. b) peran mediator selaku pihak penengah ataupun pendamaian para pihak yang

berperkaranya belum bisa optimal dalam menjalankan fungsinya. Sehingga angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih sangat tinggi.¹⁰

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hilman Fauzi pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai menganalisis. Fokus penelitian Hilman Fauzi adalah a) bagaimana penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam teori dan praktek? b) bagaimana efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?. Dengan teori efektivitas. Sementara fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu a) analisis masalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024 b) analisis masalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024. Peneliti menggunakan teori masalah mursal dalam menganalisis fokus permasalahannya. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) dimana penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, individu ataupun kelompok. Dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan-

¹⁰ Hilman Fauzi, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Mnyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Impelentasi PERMA No 1 Tahun 2016)", Skripsi, 2018.

pengumpulan fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrument dan peneliti sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sekitar, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹¹ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang untuk dijadikan bahan dalam penelitian. Jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, serta dokumen lainnya yang diperlukan.¹²

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan empiris yaitu peneliti langsung menekankan pada pengumpulan data berdasarkan data konkret, pengalaman langsung, dan observasi. Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah upaya

80 ¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, h.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

mediator dalam memediasi perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai subyek penelitian, yang berperan untuk menggali data dengan wawancara, observasi dan pengumpulan data-data yang relevan dan diperlukan sebagai pelengkap penelitian. Merencanakan dan memberikan tindakan di setiap hasil penelitian yang diperoleh ke dalam hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Jombang. Alasan memilih karena angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Jombang cukup tinggi,¹³ sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan perkara tersebut untuk diteliti.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan penting di dalam Langkah penelitian untuk menjawab pertanyaan atau untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ini data-data yang diperlukan adalah data mengenai upaya mediator dalam memediasi

¹³ Elok Apriyanto, 3 Tahun, Angka Perceraian Di Jombang Capai 9.354 Kasus, *Malang Viva*, 2023. <https://malang.viva.co.id/peristiwa/4398/-3-tahun-angka-perceraian-di-jombang-capai-9354-kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2024)

perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jombang

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sebagaimana bahwa sumber data yang utama dalam penelitian *kualitatif* adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Adapun sumber data dalam hal ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang peneliti dapatkan dari informan. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Adapun tujuan dari diperolehnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Jadi dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari wawancara kepada mediator dan pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Jombang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal penelitian, serta sumber data internet yang berkaitan dengan model

¹⁴ Elok Apriyanto, "3 Tahun, Angka Perceraian di Jombang capai 9.354 kasus", *Malang Viva*, 2023. <https://malang.viva.co.id/peristiwa/4398-3-tahun-angka-perceraian-di-jombang-capai-9354-kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2024)

pendekatan mediasi yang digunakan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data¹⁶

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Langkah pertama untuk mencari data yang harus dilaksanakan oleh *observer* adalah mengadakan observasi. Sebagai pengamatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki. Jika metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi buatan yang harus dilakukan.

Observasi dalam kegiatan ini adalah pengamatan langsung problematika dan kejadian sesuai dengan keadaan sebenarnya baik dalam kegiatan maupun diluar kegiatan lainnya.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

¹⁶ *Ibid*

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan kegiatan berupa tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan mediator dan pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Jombang. bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah *semi structured*, yaitu dengan menanyakan serentetan pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Dengan demikian mendapatkan keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Telaah Dokumentasi

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan Hadist, jurnal-jurnal, dan profil Lembaga yang bersangkutan sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan.

Data yang diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas rekapitulasi laporan perkara perceraian dan mediasi yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang dari tahun 2021-2024. Dan seputar profil, sejarah, dan lain-lain dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat

menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat dan menyusun data, kemudian meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk wawancara, pengamatan yang ditulis di catatan lapangan. Dokumen resmi, sumber data sekunder, dan lainnya. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan setiap masalah dengan deskripsi singkat dan mengumpulkan data sehingga peneliti mencapai kesimpulan akhir.¹⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data¹⁸

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah benar penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*.

¹⁷ Ibid., 22.

¹⁸ Ibid., 22.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti Kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.

2) Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara

mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka penelitian akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data, dan waktu.

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan Teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau Teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

b. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Petanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independent atau pembimbing yang independent mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

d. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini bertujuan untuk menata dan mengatur sistematika pembahasan sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca dan bisa memahami atas permasalahannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan laporan ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini menjelaskan tentang teori yang akan peneliti bahas yaitu landasan teori yang berisi tentang teori masalah mursalah sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian

Bab III : Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran obyek penelitian. Diantaranya mengenai gambaran deskripsi umum tentang Pengadilan Agama Indonesia dan Pengadilan Agama Jombang. Selain itu juga akan memaparkan hasil penelitian dari obyek penelitian yang meliputi permasalahan mengenai bagaimana upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jombang.

Bab IV: Analisis data tentang bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang dan tinjauan masalah mursalah terhadap tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan jawaban dalam permasalahan dan saran.

BAB II

MASLAHAH DAN MEDIASI

A. Masalah

1. Pengertian Masalah

Secara etimologi, kata masalah merupakan bentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya adalah mashalih yang mempunyai dua arti. *Pertama; Al-Maslahah* dalam arti manfaat, lawan kata dari *Mafsadah*. Sementara pengertian bentuk masdarnya adalah suatu kebaikan. *Kedua; masalah* ialah pekerjaan yang menghasilkan kebaikan.

Mengacu pada definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kata-kata *Al-Maslahat* dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Kebaikan, seperti dalam contoh “*kami melihat masalah dalam perkara ini*”, maksudnya kami melihat kebaikan dalam perkara ini
- b. Pekerjaan yang menghasilkan kebaikan, seperti dalam ayat “*berniaga itu masalah*”. Maksudnya adalah pekerjaan berdagang menghasilkan masalah. ¹

Al-maslahat dalam perspektif imam malik adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil dari *nash* yang membatalkannya secara jelas serta tidak ada dalih yang membenarkannya, dalam hal ini imam Syatibi dalam kitabnya *al-i'tisham* menjelaskan pengertian

¹ Al-Fayumi ahmad ibn Muhammad, *al-Muqri al-Misbah al-Munir fi ghurubi Syarhi al-kabir li al-Rafi'I*, Kairo: Maktabah Ilmiah. h. 345.

masalah merupakan konsep maslahat dalam suatu hukum yang sejalan dengan tujuan dalil-dalil *syara'*, berfungsi menghilangkan kesulitan, yang mana bersifat *dhruriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).

Menurut Imam Malik, masalah adalah konsep kepentingan umum yang dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam, dengan adanya syarat sebagai berikut :

- a. Masalah harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan atau kehormatan
- b. Masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'
- c. Jika terjadi pertentangan antara masalah dan nas atau ijma', maka nas harus didahulukan.

Masalah adalah produk pemikiran para ulama yang menggambarkan kemahaadilan Tuhan dalam menurunkan syari'at kepada mukallaf. Masalah merupakan dalil ijtihad yang melingkupi aspek-aspek penetapan hukum.

Ada beberapa istilah masalah menurut jumhur ulama diantaranya:²

- a. Masalah menurut ulama ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:

² Abu Hamid Al-Ghazali, *al Mustashfa min, Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1980, h. 286.

“Al-Maslahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, Adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’

b. Masalahah menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

“Al-maslahah adalah sesuatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syari’ yang maha bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya”.

c. Masalahah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Whbah Zuhaili yaitu:

“Yang dimaksud dengan masalahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

Dari beberapa definisi diatas memiliki kesamaan, yaitu menjunjung tinggi kemaslahatan manusia, tapi tidak boleh bertentangan dengan syari’at. Menurut Imam Malik, masalahah adalah bentuk refleksi pemikiran terhadap nash, ketika ada dalil

yang membincang masalah tersebut, maka sudah tidak termasuk masalah mursalah, artinya sesuatu dianggap baik, jika nash membiarkan masalah itu. Menurutnya, kalau ditemukan dalil tidak, maka tidak lagi masuk dalam pembahasan masalah mursalah, namun termasuk istishan.

2. Macam-macam Masalahah ³

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalahah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsa*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

³ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001M). cet III, Jilid I, hlm. 114.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (*al- mashalih al-khamsah*) itu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al- mashalih al-khamsah*). Masalah ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila masalah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.
- c. *Maslahah al-Tahsiniyyah*. Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*masalah al-hajiyah*). Jika masalah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemadharatan.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fikih membaginya yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum bukan berarti untuk kepentingan semua orang, melainkan dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Al-Maslahah al-Khasshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁴

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa*, Jilid I, hlm. 139; Abu Ishaq al-Stibi, *al-Muwaqat*, Jilid II, hlm. 9-10; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, Jilid II, hlm. 44; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, Jilid II, hlm. 240.

- 1) *Munasib Mu'atstisir*; yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memperhatikan masalah tersebut, maksudnya ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam hal menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung pada masalah, adalah untuk tidak baiknya mendekati Perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 222;

- 2) *Munasib Mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' terhadap masalah tersebut. Namun secara tidak langsung ada maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan. Namun syara' sebagai alasan hukumannya sejenis. Dengan contoh berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak tersebut belum dewasa. Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.⁵

- b. *Al-maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 329.

bulan Ramadan, maka dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

- c. *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang dirinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (Al-Qur'an atau Hadits).

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu: *masalahah gharibah* dan *masalahah mursalah*. *Maslahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam bentuk teori. Sedangkan *Al-Maslahah al-Mursalah*, adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.⁶

Dilihat dari segi cakupan masalahahnya dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Masalahah yang berkaitan dengan semua orang atau umum, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena

⁶ Abu Ishak Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah/ 1973. H. 8-12.

akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemadharatan semua orang.

- b. Masalah yang berkaitan dengan sebagaian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanantidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- c. Masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang isteri agar hakim menetapkan Keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mauquf*).⁷

Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut Jumah Ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya(tingkatannya).

Masalah ditinjau dari *fleksibilitasnya* antara lain:

- a. Masalah yang mengalami perubahan (dinamis) sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah.
- b. Masalah yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang

⁷ Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971, h. 33.

yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.⁸

3. Syarat-syarat Masalah

Syarat-syarat masalah dapat digunakan sebagai hujjah menurut beberapa ulama.

a. Menurut al-Ghazali

- 1) Masalah itu sejalan dengan tindakan syara'
- 2) Masalah itu tidak meninggalkan
- 3) Masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun menyangkut orang banyak atau universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁹

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *Al-maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

- 1) Yang menjadi sandaran dari masalah itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, bersifat relative dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruhi lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
- 2) Pengertian masalah dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;

⁸ Muhammad Mustafa Shalabi, *Tailil al-Ahkam*, Mesir: al-Azhar, 1947, h. 281.

⁹ Ibid., 38.

3) Masalah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa nikmat atau tidak nikmat dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga nikmat dan tidak nikmat dalam artian mental, spiritual atau secara rohaniyah.¹⁰

c. Menurut Imam Malik mengenai Masalah Mursalah:

1) Adanya kesesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti masalah tidak boleh menegasi sumber dalil yang lain, atau yang bertentangan dengan dalil qhat'I, akan tetapi harus sesuai dengan masalah yang memang ingin diwujudkan oleh syar'I, misalnya jenis masalah itu tidak meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash.

2) Masalah itu tidak harus masuk akal (*rasionable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3) Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mestinya terjadi, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 326

¹¹ Muhamad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, h. 427-428.

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Masalah harus sesuai dengan kehendak syara' atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas atau nafsu manusia saja;
- b. Masalah harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik dari segi jasmani maupun Rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. Masalah harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia lebih mudah mengartikan dengan bahasa Indonesia yaitu menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase”, dan *litigation* menjadi “litigasi”. Orang awam yang tidak menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut atau menyamakan antara mediasi dan “meditasi” yang berasal dari dari kosakata Inggris *meditation* yang berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amat berbeda karena mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal, sedangkan

meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual.¹²

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi. Namun istilah mediasi sendiri tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas.

1) Mediasi Menurut Hukum Positif

Dilihat secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa latin "*madiare*" yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹³

¹² Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 12.

¹³ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Secara terminologi pengertian mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴

Secara filosofis dalam pertimbangan hukum Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa : Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁵

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa.

¹⁴ Rahmadi Takdir, *Medias Penyelesaian Sengkea Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

¹⁵ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.*

Mediator tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan Solusi lain, ketika para pihak tidak memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Menurut pendapat Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki wewenang memutus. Artinya dalam hal ini mediator disebut sebagai seseorang yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara prosedural dan substansial. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, mediator memiliki landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama antara lain yaitu :

- a) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur Lembaga perdamaian, hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa

- b) SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg
- c) PERMA No 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- d) PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- e) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f) Mediasi atau APS di luar pengadilan dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa
- g) Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Disamping dasar diatas, sebenarnya sejak dulu Hukum Positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam :

- a) Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 “Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”

¹⁶Ibid., 43.

- b) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”
- c) Pasal 1855 KUH Perdata “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”
- d) Pasal 1858 KHU Perdata “Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam Tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian ini dibantu dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan ¹⁷

2) Mediasi Menurut Hukum Islam

a) Menurut Al-Qur’an

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya. Pranata *tahkim* memiliki landasan yang kuat didalam Al-Qur’an surat Annisa:35

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996).

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

Artinya : “Jika dalam sebuah keluarga terjadi permasalahan dan para wali mengetahui adanya konflik tersebut yang mengarah pada firaq (pisah), maka diperintahkan untuk mengirim hakim adil dari pihak suami dan hakim adil dari pihak istri untuk melihat permasalahan yang menjadikan perselisihan tersebut dan berusaha mendamaikan konflik dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah”.¹⁸

Pranata tahkim ditransformasikan kedalam ketentuan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq*. Munculnya bagian penasihat perkawinan dan pengembangan organisasi di bidang itu, misalnya badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), “dapat dipandang” sebagai perwujudan pranata *tahkim* dalam bentuk organisasi, yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat sebagai juru damai dalam kegiatan

¹⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet 11 (Yogyakarta: UII Press, 2014).

penasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam.¹⁹

b) Menurut As-Sunnah

Dalam sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan arbitrase atau *tahkim* juga telah diakui oleh mayoritas sahabat Rasulullah dan mereka tidak menentanginya. Misalnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, mengatakan: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”.²⁰

Persengketaan pernah terjadi yang diputuskan melalui arbitrase dikalangan sahabat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase adalah menjadi keharusan bagi para pihak yang berkonflik untuk mengedepankan rasa perdamaian dan persaudaran diantara mereka.²¹

Dalam hal ini terdapat hadist tentang perdamaian

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

²⁰ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Cet 2, 2015 Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 98.

²¹ Ibid

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ آتَاسِ عَلَيْهِ
 صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّسِ صَدَقَةٌ

Artinya : “Telah bercerita kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [‘Abdur Rozaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma’mar] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] berkata; Rasullulah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ”Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari Dimana seseorang mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai shadaqah”²²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ
 بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ
 امْرَأَتِهِ مَالًا يُعْجِبُهُ كِبْرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُو
 لِأَمْسِكْنِي وَاقْسِمِ لِي مَا شِئْتِ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَضِيَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa’ad) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hasyam) bin ‘Urwah) dari (bapaknya) dari (‘Aisyah radliallahu ‘anha)

²² Sahih Bukhari No. 2508, berdasarkan Fu’ad Abdul Baqi, Bab Perdamaian :Keutamaan Mendamaikan Dengan Sesama Manusia, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist.

bahwa ayat yang berbunyi : QS An-Nisa;128): (apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya), dia (Aisyah radliallahu 'anha) berkata: “Itu adalah seorang suami yang melihat pada isterinya apa-apa yang tidak menyenangkannya berupa pelanggaran dosa besar atau lainnya lalu dia berniat menceraikan isterinya itu berkata: “Pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku terserah apa saja yang kamu kehendaki”. “Aisyah radliallahu 'anha berkata: “maka tidak berdosa bila keduanya saling ridho”.²³

c) Menurut Pendapat Ulama'

Perkembangan para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab yaitu:

(1) Madzhab Hanbaliyah: *tahkim* berlaku untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda, *qhisas*, *hudud*, nikah, *li'an*

(2) Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa: *tahkim*, dibenarkan untuk penyelesaian sengketa kecuali *hudud* dan *qhisas*

(3) Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qhisas*, dan *li'an* karena ini merupakan urusan peradilan.²⁴

²³ Ibid., 49.

²⁴ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitase Syariah Di Indonesia*, cet 2 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

Penyelesaian sengketa dengan *tahkim* yang kata kerjanya adalah "*hakamma*", secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian menurut istilah. Berbagai redaksi terdapat buku-buku fiqih dalam mendefinisikan *tahkim*, misalnya Abu Al 'Ainain Abdul Fattah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-qadla wa al itsbat fi al-fih-Islami* mendefinisikan *tahkim* adalah: "Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang merekan ridloi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka", atau diartikan pula dengan: "Suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan kedua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu."²⁵

2. Proses Pelaksanaan Mediasi

Proses mediasi (upaya damai) sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sudah banyak yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan Upaya damai, tetapi hal ini

²⁵ Ibid.

disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal ini dilaksanakan pada setiap awal persidangan sebagaimana Amanah dari Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Tidak terlaksananya upaya damai atau proses mediasi pada setiap awal persidangan ini mengakibatkan persidangan batal demi hukum. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menjadikan waktu dan ruang mediasi bertambah yaitu mediasi litigasi dan non litigasi.²⁶

Mediasi Litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan dalam persidangan oleh majelisa hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan. Sedangkan mediasi Non Litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan sebagai mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan.²⁷

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan Tingkat pertama. Jika tidak memenuhi proses prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum. Prosedur mediasi dibagi menjadi pra mediasi, yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi antara lain:²⁸

²⁶ Jamaludin, "Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Capaian Asas Fleksibilitas," *P3M STAIN Watampoe*, 1, (Januari-Juni 2017), 5.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., 54.

- a. Penjelasan kewajiban bagi para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada pelaksanaan proses mediasi
- b. Pemilihan mediator dan batas waktunya
- c. Pemanggilan para pihak

Dan proses mediasi yaitu tahapan dimana mediator memulai pelaksanaan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada *posita* dan *petitum* gugatan proses mediasi ini antara lain: ²⁹

- a. Pertemuan mediator dengan kedua belah pihak
- b. Pertemuan mediator dengan salah satu pihak (*kaukus*)
- c. Penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga kesepakatan-kesepakatan mediasi

Semua perkara perdata yang diselesaikan ke pengadilan terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, Sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008. ³⁰

3. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

²⁹ Ibid., 54.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan. Pada umumnya yang menjadi perbedaan tersebut diantara lain yaitu :³¹

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak baku
- b. Dalam proses mediasi waktu yang diperlukan relative singkat. Dalam Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari, terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana maksud pada Pasal 13 Ayat 2 dan 3
- c. Dalam penyelesaian sengketa didasarkan atas kesepakatanpara pihak, mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak
- d. Biaya ringan dan murah, bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, maka biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah. Yakni hanya

³¹ Fitri Purnamasri, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan," *Journal Unifikasi*, 04, (02 Juli 2017), 102.

dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun

- e. Prosesnya bersifat tertutup, dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain
- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara, artinya bila para pihak bersepakat untuk damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai
- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan
- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan Pasal 5 Ayat 3
- i. Hasil mediasi bersifat *win-winsolution*, tidak ada menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

4. Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain yaitu: ³²

- a. Relative lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
- c. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
- e. Membuka kemungkinan adanya saling percaya diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia, berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum. Sifat yang tidak terbuka untuk umum ini membuat pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik

³² Ibid., 54.

- g. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian perkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara
- h. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah Upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi)
- i. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan damai. Amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.
- j. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung

Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.³³

5. Prinsip-Prinsip Mediasi

Mediasi yang professional selalu ditandai dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang menuntun proses mediasi senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip mediasi itu dibedakan antara modern yang terstruktur dengan mediasi yang tradisional yang hanya berumber pada kebiasaan masyarakat. Prinsip-prinsip mediasi berperan sebagai rambu serta kode etik untuk mediator dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip proses mediasi tersebut telah disepakati oleh hampir semua para ahli, meskipun ada beberapa prinsip yang belum menjadi *consensus* bersama.³⁴ Michael Brogan dan David Spenser merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar proses mediasi.³⁵

Terdapat tiga prinsip diketahui dengan tiga dasar filsafat mediasi. ketiga prinsip ini yaitu:³⁶

³³ Ibid., 54.

³⁴ Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

³⁵ John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Manajemen Konflik*, Terjemahan, Syahrizal Abbas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

³⁶ Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, 29.

- a. Pertama prinsip mediasi merupakan kerahasiaan ataupun (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksud merupakan kalau segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator serta pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diberitakan kepada publik ataupun khalayak umum oleh masing-masing pihak. Demikian pula sang mediator wajib melindungi kerahasiaan ini dari isi mediasi itu sendiri, dan hendaknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir tahap yang dijalani. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang dia tangani penyelesaiannya lewat mediasi.
 - b. Kedua prinsip mediasi pemberdayaan (*empowerment*). Prinsip ini didasarkan pada suatu anggapan kalau orang yang ingin dating ke mediasi sesungguhnya mempunyai keahlian untuk menegosiasikan perkaranya mereka sendiri serta bisa menggapai konvensi yang mereka ingin ataupun mau. Penyelesaian sengketa wajib muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.
 - c. Ketiga prinsip suka rela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang sedang bertikai dating ke mediasi atas kemauan serta keinginan mereka sendiri secara suka rela serta tidak boleh terdapat paksaan ataupun tekanan dari pihak-pihak lain ataupun pihak luar.
6. Peran Dan Fungsi Mediator

Dalam kamus hukum mediator adalah sebagai penengah. Kata mediator berasal dari bahasa latin yang artinya penengah atau pihak ketiga sebagai juru damai bagi para pihak yang bersengketa.³⁷

Dalam melaksanakan fungsinya, para mediator harus menaati pedoman yang telah diresmikan oleh Mahkamah Agung. Juga tidak diperbolehkan para mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa serta mengadili suatu perkara tersebut. Ketentuan ini bisa pula disimpulkan dari pasal yang melaporkan bahwa hakim memeriksa suatu perkara, baik selaku pimpinan majelis maupun anggota majelis, dilarang keras berperan sebagai mediator untuk perkara yang sedang ditangani. Setiap orang yang melaksanakan fungsi mediator pada dasarnya harus mempunyai sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi oleh Mahkamah Agung. Kecuali jika dalam suatu daerah pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat mediator yang bersertifikat, hingga seluruh hakim pada pengadilan tersebut bisa ditempatkan dalam catatan mediator. Apabila dalam suatu daerah pengadilan tidak terdapat hakim, advokat, akademisi hukum, serta profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang melaksanakan fungsi mediator.³⁸

³⁷ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015).

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen relitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*). Fungsi sebagai “katalisator” diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Sebagai “pendidik” dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari pihak. Sebagai “penerjemah”, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh sipengusul. Sebagai “Narasumber”, mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai “penyandang berita jelek”, mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. Sebagai “agen realitas”, mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sebagai “kambing hitam”, mediator harus siap menjadi

pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.³⁹



³⁹ Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JOMBANG

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang ¹

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Belanda memasuki Indonesia dan menjajah Indonesia hukum Islam di Indonesia sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat maupun Peraturan Perundangan Negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing.

Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh pada abad 13 Masehi merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Banten. Begitu besar pengaruh Islam di kalangan masyarakat yang beragama Islam, sehingga dapat dikatakan hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya.

Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam hingga datangnya bangsa-bangsa barat terutama Belanda. Oleh karena itu,

¹ Pengadilan Agama Jombang <https://www.pa-jombang.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-jombang> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2024).

tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam Sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti ketika Kerajaan Islam diperintah oleh Sultan Agung mulailah diadakan perubahan dalam system peradilan, yakni memasukkan unsur hukum dan ajaran Islam ke dalam peradilan. Dengan demikian Sultan Agung merombak yang telah ada.

Daerah Jombang adalah termasuk wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak lepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh sebab itu sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam.

Para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat desa jabatan agama disebut Kyai, Modin, Amil, sedangkan ditingkat kecamatan disebut penghulu, naib, dan ditingkat kabupaten disebut Penghulu Seda. Oleh karena itu apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan cukup diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Semasa zaman penjajahan Belanda keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis.

Dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan dalam hal ini Bupati, Alon-Alon dan Masjid Jami'(Agung). Di serambi Masjid Agung itulah Pengadilan Agama ada sejak 1908.

Semenjak Pemerintahan India Belanda mengeluarkan staatsblad No. 152 Tahun 1882 tersebut diatas yang diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang. pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang, peradilan agama tetap dipertahankan tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan SOORIOO HOOIN untuk peradilan agama dan KAIKOO KOTOO HOOIN untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 ONASU SEIZU Tanhhhal 7 Maret 1942 No. 1.4.

c. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahnya Jepang pada sekutu, kemudian Indonesia memproklamlirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 peradilan tetap eksis disamping peradilan yang lain. Jika pada masa colonial pegawai pengadilan agama tidak mendapat gaji tetap, maka setelah kemerdekaan anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah.

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan

dalam pengadilan umum secara Istimewa, termasuk pengadilan agama Jombang.

Perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh provinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat.

- d. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan dan diundangkan lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 wewenang pengadilan agama semakin luas serta diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 eksistensi pengadilan agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Jombang ²
- a. Pengadilan Agama Jombang dibentuk berdasarkan staablad Tahun 1882 Nomor 152

² Ibid., 62.

- b. Pengadilan Agama Jombang tidak pernah mengalami perubahan baik nama maupun wilayah hukumnya sejak berdiri hingga sekarang ini. Adapun lokasi Pengadilan Agama Jombang pada mulanya terletak di halaman Masjid Agung Jombang dan sejak Tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Jombang dan saat ini berpindah lokasi di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar Jombang, dengan batas wilayah sebelah utara : Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan : Kabupaten Kediri, sebelah timur: Kabupaten Mojokerto, sebelah barat: Kabupaten Nganjuk.
- c. Pengadilan Agama Jombang dari Kelas 1 B menjadi Kelas 1 A berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 818/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang³

Visi Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

“Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Agama Jombang menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jombang
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

³ Ibid., 62.

- c. Meningkatkan kualitas keoemimpinan Pengadilan Agama Jombang
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jombang.
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang ⁴

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jombang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah

⁴ Ibid., 62.

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jombang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: ⁵

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapam, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

⁵ Ibid., 62.

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya :
- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 5 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007) tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang ⁶



Gambar 3.1

Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang

Tabel 3.1

Daftar Kecamatan Kabupaten Jombang ⁷

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Jombang	12	Kabuh
2	Diwek	13	Mojoagung
3	Gudo	14	Kesamben
4	Perak	15	Peterongan
5	Tembelang	16	Jogoroto
6	Megaluh	17	Sumobito
7	Bandarkedungmulyo	18	Mojowarno
8	Plandaan	19	Ngoro
9	Kudu	20	Bareng
10	Ngusikan	21	Wonosalam
11	Ploso		

⁶ Pengadilan Agama Jombang <https://www.pa-jombang.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-jombang> (diakses 12 Agustus 2024).

Pengadilan Agama Jombang merupakan Lembaga dibawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Jombang memiliki jajaran staf pegawai. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Jombang sebagai berikut :

Tabel 3.2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang : ⁹

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.	Ketua
2	Anwar Harianto, S.Ag.	Wakil Ketua
3	Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.	Hakim
4	Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.	Hakim
5	H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.	Hakim
6	Naharudin, S.Ag., M.H.	Hakim
7	Hiril Anwar, S.Ag.	Hakim
8	Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.	Hakim
9	Nafis Machfiiyah, S.Ag.	Sekretaris
10	Ermas Firdaus, S.H.	Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
11	Fathul Mubin, S.H.I.	Sub Umum dan Keuangan
12	Nur Dila Alfi Isnindya, S.A.P.	Sub Operator Layanan Operasional
13	Arum Sekarini, S.A.	Sub Verifikator Keuangan
14	Hikmatus Sabilil Izzah, S.IAN.	Sub Penelaah Teknis Kebijakan
15	Okky Ardi Wicaksono, S.T.	Sub Ahli Pertama Pranata Komputer
16	Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.	Panitera
17	Dra. Hj. Dyah Kholida Nur'aini	Panitera Muda Hukum
18	Ryana Marwanti, S.H. M.H.	Panitera Muda Gugatan
19	Drs. Mashudi	Permohonan
20	Karismaulia Meditasari, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
21	Muthia Khonsa Putri Sukmawati, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
22	Doffi Zanuardi, S.H.	Klerek Analisis Perkara Peradilan

⁹ Ibid., 70.

Tabel 3.2

Lanjutan

NO	NAMA	JABATAN
23	Nur Latifah, S.H.	Klerek Analisis Perkara Peradilan
24	Sofiatun Nisa', S.H.	Klerek Analisis Perkara Peradilan
25	Lisyana Hamidah, S.H.	Panitera Pengganti
26	Arif Yudisaputro, S.H., M.H.I.	Panitera Pengganti
27	Anis Trimutri Wahyuningsih, S.H.	Panitera Pengganti
28	Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
29	Ahmad	Jurusita
30	Amma Anisati	Jurusita Pengganti
31	Muh Yanuar Arifin, S.H.	Jurusita Pengganti
32	Mustaufikin, S.H.I.	Pranata Peradilan
33	Muhammad Hutomo, S.H.	Pranata Peradilan
34	Miranda Tiviana Devi, S.H.	Pranata Peradilan
35	Ang Rijal Amin, S.H.	Pranata Peradilan
36	Valentia Rizki Prabawa, S.H.	Pranata Peradilan
37	Baiq Inti Dhena Sinayang, S.H.	Pranata Peradilan
38	Nur Rizka Fani, S.H.	Pranata Peradilan
39	Yaomil Khaeriyah Annisa, S.H.	Pranata Peradilan

B. Upaya Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

Pengadilan Agama Jombang sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani masalah perceraian di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Pengadilan Agama Jombang selalu berusaha mencegah terjadinya perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri. Upaya pencegahan perceraian tersebut dilakukan dengan memediasi para pihak yakni suami dan istri yang ingin melakukan perceraian. Para mediator di

Pengadilan Agama Jombang menjadi penengah para pihak yang tujuannya untuk mencegah perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri.

Bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang adalah dengan bentuk formal, atau mediasi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediasi tersebut dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Jombang dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jombang, ibu Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.H.I., M.H., C.M. salah satu mediator di Pengadilan Agama Jombang mengungkapkan bahwa: “dalam memediasi perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jombang kami berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. dengan adanya PERMA tersebut maka, kami memiliki acuan dalam menjalankan proses mediasi dengan baik. Selain melaksanakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, mediator juga melaksanakan mediasi sesuai dengan kebutuhan penggugat dan tergugat mengungkapkan bahwa: “walaupun ada yang tidak berhasil dalam proses mediasi kita mengupayakan agar mereka sepakat, tetapi kenyataannya Namanya orang dating daftar untuk bercerai atau mengajukan gugatan itu dalam keadaan emosi. Jika memang mereka tidak bisa selesai secara damai, mediator menggali dengan hal lain yang sekiranya bisa disepakati. atau bisa disebut kesepakatan sebagian. Maksudnya mereka tetap berpisah tetapi masih ada poin-poin yang tetap disetujui tidak

dipermasalahan. Misalnya dalam nafkah *iddah* sudah deal sama-sama ridho dengan nominal yang sudah disepakati. Nanti hakim tinggal ketok palu sesuai dengan hasil laporan mediasi kalau memang mereka tidak sepakat maka hakim yang akan memutuskan untuk nominalnya. Ketika dalam proses mediasi belum selesai atau mereka tidak sepakat maka hakim yang akan memutuskan keseluruhannya. Pokoknya kita mengusahakan untuk berhasil sebagian, karena itu juga akan mendongkrak nilainya Pengadilan. jika tidak berhasil dinafkah *iddah, mut'ah* maka kita usahakan berhasil di nafkah anak atau harta bersama”.¹⁰

Adapun menurut bapak Sugiyanto, SPd.I, C.Me. selaku mediator di Pengadilan Agama Jombang juga mengungkapkan bahwa “mediator berusaha memahami kepada para pihak bahwa mediator itu adalah penengah yang sifatnya netral, senantiasa memberikan pengertian kepada para pihak jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian itu memudahkan mereka dan menghemat baik dari segi biaya dan waktu nanti hasilnya tinggal dikuatkan dalam putusan perdamaian berbeda dengan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan harus berulang mengikuti sidang dan itu dapat merepotkan para pihak juga, apalagi jangan sampai diputuskan oleh hakim karena itu akan menjadi kurang berkenan terhadap pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan maka untuk mencegah hal itu terjadi mediator harus selalu berupaya untuk mencari solusi agar mencapai kesepakatan perdamaian, dan mediator harus pandai berbicara yang menyentuh hati agar

¹⁰ Faradhina Millatul Maula Syarifah, *Hasil Wawancara*, Jombang, 08 Agustus 2024.

para pihak lebih tersentuh sehingga dapat terjadi perubahan pikiran yang tadinya pihak berperkara ingin melanjutkan perceraian menjadi ingin berdamai.¹¹

Dari hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa mediator yang memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang dilakukan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. sehingga mediasi tersebut merupakan mediasi formal karena pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dan dapat diketahui juga ternyata dalam menangani perkara perceraian, termasuk dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerjanya mediator Pengadilan Agama Jombang juga melaksanakan mediasi sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang.

Menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang merupakan hal positif. Karena memang sudah seharusnya dilakukan mengingat banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan. meskipun telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Jombang, namun peran tersebut belum bisa berjalan dengan efektif, hal tersebut dapat diketahui data yang peneliti dapatkan dari

¹¹ Sugiyanto, *Hasil Wawancara*, Jombang, 08 Agustus 2024

Humas Pengadilan Agama Jombang yang menunjukkan bahwa masih rendahnya angka perceraian yang berakhir dengan damai.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

Pada setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik dari pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator mencari tahu dan menangkap keinginan para pihak. Katakanlah para pihak ingin berdamai tapi mereka tidak tahu menahu seperti apa berdamainya. Maka disinilah mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat, kemudian memberikan penawaran solusi. Jika penawaran solusi tersebut diterima oleh para pihak, hal tersebut berpeluang meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Tapi mengenai berhasil dan tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Jika memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan sebelumnya, karena juga ada yang dari awal sudah enggan untuk berdamai. Walaupun mediator sudah berusaha membujuk pada saat pelaksanaan mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun perdamaian.¹²

Jika mediasi berhasil maka ada kesepakatan yang diambil para pihak, penggugat mengeluarkan opsi atau solusi begitupun juga dengan tergugat. Jika perundingan berhasil maka kesepakatan para pihak kemudian

¹² Arif Irfan, *Hasil Wawancara*, Jombang, 08 Agustus 2024.

dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut dibuat dan selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dicantumkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan jika mediasi berhasil sebagian atau gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim.

Laporan mediasi yang masuk pada tahun 2021 ada 478 perkara, yang berhasil dimediasi ada 10 perkara, berhasil sebagian ada 65 perkara, dan tidak berhasil ada 393 perkara. Tahun 2022 ada 635 perkara, yang berhasil dimediasi 22 perkara, berhasil sebagian ada 181 perkara, dan tidak berhasil ada 259 perkara. Tahun 2023 ada 549 perkara, yang berhasil dimediasi ada 16 perkara, berhasil sebagian ada 147 perkara, dan yang tidak berhasil ada 211 perkara. Dan tahun 2024 ada 364 perkara, yang berhasil dimediasi ada 11 perkara, berhasil sebagian ada 78 perkara, dan yang tidak berhasil ada 137 perkara.¹³ Menurut peneliti peluang keberhasilan penyelesaian perkara secara mediasi sangatlah kecil, hal ini masih jauh dari harapan PERMA No 1 Tahun 2016 yang berharap menyelesaikan permasalahan secara damai *win win solution* tanpa melanjutkan ke jenjang persidangan yang dimana hanya menghasilkan menang atau kalah *win or loser*. Menurut bapak Sugiyanto, SPd.I, C.Me. bahwa hambatan paling besar yang dihadapi dalam proses

¹³ Dokumen Jumlah Perkara di Mediasi Pengadilan Agama Jombang

mediasi untuk mencapai perdamaian karena tidak adanya itikad baik, atau adanya sifat egosentris dari para pihak, untuk selesai secara damai.

Berdasarkan perkara yang masuk dan dimediasi oleh Pengadilan Agama Jombang hanya 15% yang berhasil dan 85% yang gagal. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak di akibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Mengenai perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Jombang selain mediator yang mampu mendinginkan para pihak juga hal yang paling utama yaitu itikad baik para pihak untuk berdamai dan mampu menekan ego mereka agar mengambil jalan terbaik yang ditawarkan mediator dalam mendamaikan para pihak, ungkap bapak Sugiyanto, SPd.I, C.Me.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan ibu Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.H.I., M.H., C.M. selaku mediator di Pengadilan Agama Jombang tentang hambatan dalam memediasi perkara perceraian sebagai berikut.

1. Kedua belah pihak yang bersengketa pada dasarnya memang sudah ingin menyelesaikan permasalahan di persidangan. kedua belah pihak sudah merasa dirugikan satu sama lain. Selain itu mereka juga sudah tidak ada alasan lagi untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, masalah hati masing-masing

¹⁴ Sugiyanto, *Hasil Wawancara*, Jombang, 08 Agustus 2024

manusialah yang menjadi alasan utama perselisihan dan tidak bisa dipaksakan.

2. Kemelutnya permasalahan rumah tangga yang sudah akut, sehingga muncul sifat egosentris antara kedua belah pihak yang menyebabkan kesulitan untuk mencapai kata damai.
3. Belum adanya itikad baik dari kedua belah pihak, yaitu ketika jadwal siding atau mediasi sudah ditetapkan tetapi salah satu dari pihak ada yang tidak hadir, sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses mediasi, sehingga mediasi dianggap gagal.¹⁵

Menurut keterangan ibu Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.H.I., M.H., C.M. selaku mediator di Pengadilan Agama Jombang belum ada peningkatan. Walaupun sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi harus dengan mediator yang bersertifikat, agar dapat membantu mengupayakan untuk sepakat berdamai secara sistematis. Tetap saja hal ini masih belum begitu berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi. Tetapi dari mediator tetap mengusahakan untuk mengganti hal lain, sekiranya dapat disepakati bersama. Yaitu dengan mengupayakan hasil akhir dengan berhasil sebagian. Sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak jika memang jalan yang mereka pilih dengan cara di persidangan.¹⁶

¹⁵ Faradhina Millatul Maula Syarifah, *Hasil Wawancara*, 08 Agustus 2024

¹⁶ Ibid.

BAB IV

ANANLISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

KELAS 1 A JOMBANG TAHUN 2021-2024

A. Analisis Masalah Terhadap Upaya Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) sudah di kenal oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang. Dalam mediasi pihak-pihak diajarkan agar pihak yang bersengketa dapat berdamai. Apabila kata damai tidak ditemukan oleh para pihak yang bersengketa, maka keputusan langsung di selesaikan ke Pengadilan. Dilihat dari urgensi mediasi sendiri, yaitu mengharapkan terciptanya perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Begitupun arti masalah yaitu untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemadharatan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'. Maka dari itu upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara khususnya perceraian sangat berpengaruh dalam terciptanya perdamaian.

Adapun upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang diantaranya adalah dengan menyampaikan kepada para pihak jika mediasi bisa mencapai kesepakatan perdamaian itu dapat memudahkan para pihak yang bersengketa dan bisa menghemat baik dari segi biaya dan waktu yang mana nanti hasilnya tinggal

dikuatkan dalam putusan perdamaian, berbeda dengan mediasi yang berakhir dengan perceraian, para pihak harus berulang kali mengikuti proses persidangan dan itu pasti akan merepotkan keduanya, apalagi jika diputuskan oleh hakim akan kurang berkenan bagi pihak yang merasa dirugikan. Peran mediator sangatlah penting karena bisa saja dengan upaya yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dapat mengurungkan niat para pihak untuk melanjutkan perkaranya di meja persidangan, dan dapat berakhir dengan damai.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Jombang telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum yang berpegang pada unsur masalah. Upaya yang dilakukan mediator telah memberikan manfaat yang positif walaupun masih belum efektif dikarenakan masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jombang.

Maslahah sendiri diartikan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dan tujuan syara' yang harus dipelihara adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang tujuannya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka dinamakan masalah. Selain itu juga untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut. Begitupun dengan pengertian mediasi sendiri pada dasarnya memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, agar memperoleh pernikahan yang

sakinah mawadah warahmah. Karena dengan adanya mediasi dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa harus melalui proses persidangan yang pada akhirnya tidak akan melanjutkan pernikahannya. Dan juga kehadiran mediator sendiri dalam pelaksanaan mediasi juga dapat membantu jalannya proses mediasi. Fungsi mediator sendiri memiliki tujuan yang baik, yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan penyelesaian secara damai, yang mana fungsi tersebut memiliki manfaat yang dapat memelihara tujuan syara' untuk menolak kemadharatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang antara lain :

1. Menyediakan mediator yang sudah bersertifikat untuk memberikan jaminan bahwa mediator yang telah disediakan sudah layak untuk dijadikan orang ketiga atau penengah dalam menyelesaikan perkara
2. Melaksanakan mediasi sesuai dengan kebutuhan yang berperkara yaitu mendamaikan para pihak dengan cara menyelesaikan perkara dengan hasil kesepakatan sebagian, maksudnya mereka tetap berpisah tetapi masih ada poin-poin yang disetujui dan tidak dipermasalahkan misalnya kesepakatan dalam nafkah iddah, harta gono gini, dan hak asuh anak sudah disepakati dalam sidang mediasi tanpa adanya permasalahan ketika dihadapan majelis hakim. Upaya yang dilakukan

mediator ini sudah sejalan dengan syarat masalah yang dimana harus sesuai dengan penetapan hukum Islam. Bisa termasuk dalam memelihara keturunan jika upaya yang dilakukan mediator dalam mediasi perkara berakhir cerai tetap sepakat dalam penetapan hak asuh anak dan jika sepakat dalam pembagian harta gono gini atau pembagian harta lainnya termasuk dalam memelihara harta

3. Memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa adanya mediator di sini hanya sebagai penengah yang bersifat netral tidak akan membela satu sama lain
4. Memberikan pengertian jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian itu akan memudahkan yang berperkara yang mana akan menghemat baik dari segi biaya atau waktu yang nantinya hasil tinggal dikuatkan dalam putusan perdamaian
5. Mediator harus pandai berbicara yang menyentuh hati agar para pihak lebih tersentuh sehingga dapat terjadi perubahan pikiran yang tadinya menginginkan perceraian tersebut jadi malah sebaliknya.

Adapun kemaslahatan yang timbul dari upaya mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

Pertama, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan tersebut, tergolong dalam *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* yang mana kemaslahatan tersebut berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia

di dunia dan di akhirat. Yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Digunakannya mediator dan upayanya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama akan lebih menjamin terlaksananya upaya perdamaian terhadap para pihak. Hal ini dikarenakan apabila suatu perkara yang tidak dilakukan upaya perdamaian dengan menggunakan mediator maka putusan hakim dapat diajukan upaya hukum agar Pengadilan Agama tetap melakukan mediasi. dengan kata lain perceraian tersebut tidak dapat berakhir damai. Yang mana mempertahankan pernikahan dapat terpeliharanya keturunan-keturunan yang bisa menjadi keturunan yang baik bagi agama.

Kedua, dilihat dari segi kandungan masalah tergolong dalam *Al-Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Dimana upaya yang dilakukan mediator disini sangat berpengaruh untuk kemaslahatan para pihak yang akan mengajukan perceraian. Mempertahankan pernikahan dengan bantuan mediator dalam penyelesaiannya merupakan kemaslahatan orang banyak untuk mempertahankan pernikahannya agar dapat berakhir berdamai.

Ketiga, dilihat dari segi keberadaannya tergolong dalam *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara, melalui dalil rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna (Al-Qur'an dan Hadits). Upaya mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian memang tidak ada ketentuan tertulis di Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi ada beberapa makna yang

mendukung tujuan mediator dalam mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya. Pranata *tahkim* memiliki landasan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa';³⁵ memiliki arti yaitu "*jika dalam keluarga terjadi permasalahan dan para wali mengetahui adanya konflik tersebut yang mengarah pada firaq (pisah), maka diperintahkan untuk mengirim hakam adil dari pihak suami dan hakam adil dari pihak istri untuk melihat permasalahan yang menjadikan perselisihan tersebut dan berusaha mendamaikan konflik dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhoi Allah*". Disini dianjurkan untuk melakukan tahkim atau mediasi dan kehadiran mediator sangat penting untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang berperkara.

Keempat, ditinjau dari segi cakupan masalahnya tergolong pada masalah yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti halnya upaya yang dilakukan mediator ini bermanfaat hanya untuk orang-orang yang sedang berperkara di pengadilan khususnya perkara perceraian.

Kelima, ditinjau dari segi *fleksibilitasnya* tergolong pada masalah yang mengalami perubahan (dinamis) sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti halnya upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian akan berubah jika memang upaya yang dilakukan dirasa sudah tidak lagi efektif, maka

mediator harus mencari solusi lain untuk mengupayakan perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara,

Dilihat dari kelima kategori diatas bahwa upaya yang dilakukan mediator sudah memenuhi syarat-syarat masalah yang mana masalah harus sesuai dengan kehendak syara' atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', juga sudah mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat atau kerugian bagi umat baik dari segi jasmani maupun Rohani, baik untuk kehidupan di dunia ataupun di akhirat.

B. Analisis Masalah Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang

Masalah pada dasarnya memiliki pengertian memperoleh manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'. Kemudian dalam arti umumnya masalah yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti halnya menghasilkan keberuntungan atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan. Begitupun dengan pengertian mediasi yang pada dasarnya memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, agar memperoleh pernikahan yang *sakinah mawadah warahmah*. Karena dengan adanya pelaksanaan mediasi kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa harus melalui proses persidangan (berakhir tidak bisa melanjutkan pernikahannya).

Berikut merupakan data mediasi di Pengadilan Agama Jombang 2021-2024 :

Tabel 4.1

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Jombang ¹

TAHUN	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
2021	10	393	65	2,5 %
2022	22	259	181	8,4 %
2023	16	211	147	2,8 %
2024 (Januari- Juli)	11	137	78	8,0 %

Dilihat dari presentase keberhasilan mediasi di atas, bahwasanya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jombang masih sangat lemah. Menurut apa yang telah disampaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Jombang bahwasanya tingkat keberhasilan mediasi kurang lebih 15% berhasil dan 85% nya tidak berhasil. Menurut penulis mediasi bisa dikatakan berhasil jika angka presentase keberhasilan mediasi di pengadilan yaitu mencapai 50%, dimana perbandingan keberhasilan dan ketidak berhasilan mediasi tidak terlampau jauh. Maka dari itu hasil akhir mediasi di Pengadilan Agama Jombang belum bisa mencapai kata maslahat, yang mana seharusnya adanya mediasi disini bisa dijadikannya jembatan keberhasilan para pihak yang bersengketa untuk mendamaikan konfliknya.

¹ Dokumen Perkara Yang Di Mediasi Pengadilan Agama Jombang

Sehingga dengan adanya mediasi di sini walaupun persentase keberhasilan hanya di angka 15% berhasil dan ketidakberhasilan di angka 85% yang terdiri dari 50% tidak berhasil dan 30% yang selesai dengan kesepakatan sebagian atau biasa disebut berhasil sebagian. Dimana ketika berhasil sebagian kedua belah pihak tidak ada rebutan mengenai masalah pembagian harta gono gini dan hak asuh anak dalam persidangan walaupun tetap cerai tetapi adanya mediasi di awal akan memudahkan dalam penyelesaian di persidangan. Dan dengan perdamaian mengenai pembagian harta gono gini termasuk dalam memelihara harta dan dalam perdamaian hak asuh anak termasuk dalam pemeliharaan keturunan jadi dengan adanya mediasi sehingga tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama Jombang yang hanya 15% dan 85% nya tidak berhasil tetapi masih ada maslahatnya di 30% yang menyepakati berhasil sebagian dengan memelihara harta dan keturunan

Menurut penulis mediasi dapat mencapai keberhasilan atau memperoleh maslahat jika Pengadilan Agama Jombang memberikan solusi lain untuk menyelesaikan perkara di meja mediasi. Bisa dengan memberikan pengertian lebih kepada para pihak mengenai dampak perceraian bagi keduanya. Khususnya pada kesehatan mental anak, yang mana disini akan berdampak pada kesehariannya. Mulai berdampak pada pendidikan, Kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang mana jika solusi yang diberikan pengadilan bisa berhasil, maka tingkat keberhasilan mediasi atau

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jombang khususnya dapat mencapai tujuan mediasi atau tujuan kemaslahatan.

Tingkat keberhasilan mediasi jika dilihat dari perspektif kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam permasalahan rumah tangganya, serta kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi dapat tercapai kesepakatan damai. Adapun ketika mediasi gagal, setidaknya ada dampak yang diperoleh akibat proses mediasi, yang mana dapat mengurangi permasalahan antara mereka. Adanya masalah memang untuk kebaikan dan mediasi sendiri memiliki tujuan agar terciptanya perdamaian serta dapat mengatur manusia supaya dapat mencapai kata sepakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengurangi permasalahan dan menyelesaikannya pada saat berlangsungnya proses mediasi.

Mediasi dapat dikategorikan kedalam jenis *masalah* yaitu *Maslahah al-Dharuriyah*. *Maslahah* ini berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Adapun kemaslahatan tersebut dibagi menjadi 5 yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun dalam mediasi memiliki keterkaitan dengan *masalah* yang telah disebutkan diatas. Contohnya memelihara agama yang erat kaitanya dengan memelihara agam, karena dengan adanya suatu perkawinan akan membuat agama seorang akan lebih sempurna. Lebih lanjut pernikahan juga bisa

digolongkan dengan memelihara keturunan. Hal ini sangat jelas, sebab dengan adanya perkawinan salah satu tujuannya yaitu mempunyai keturunan.

Berkaitan dengan memelihara keturunan, ketika adanya suatu permasalahan yang mengakibatkan suami istri untuk bercerai mediasi hadir dalam upaya memelihara hak asuh anak yang nantinya akan menjadi sengketa. Selain itu mediasi juga dapat memudahkan kedua belah pihak dalam upaya menemukan titik temu dalam masalah pembagian harta antara kedua belah pihak, serta dapat meminimalisir konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak.

Masalah yang terdapat jika tingkat keberhasilan mediasi dikatakan berhasil dalam perkara perceraian antara lain :

1. Mempengaruhi kedua belah pihak supaya tidak melanjutkan perceraian
2. Meminimalisir konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak
3. Memudahkan dalam masalah pembagian harta antara suami dan isteri
4. Memudahkan masalah hak asuh anak

Apabila pernikahan terjadi suatu perceraian maka tujuan memelihara agama serta memelihara keturunan akan putus. Adanya mediasi dapat dikategorikan masuk pada *Maslahah al-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang seharusnya dijaga dan sangat penting keberadaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa penulis tentang tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang dapat disimpulkan sebagaimana berikut :


1. Upaya yang dilakukan mediator dalam mediasi perkara di pengadilan agama kelas 1A Jombang sudah sesuai dengan tujuan syara yang di mana sama-sama memiliki tujuan untuk memelihara agama, keturunan, dan harta. Dimana mediator sudah mengupayakan damai untuk kedua belah pihak yang berperkara dan memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi keduanya. Adapun upaya yang dilakukan mediator adalah dengan melaksanakan mediasi sesuai dengan kebutuhan yang berperkara yaitu mendamaikan para pihak dengan cara menyelesaikan perkara dengan hasil kesepakatan sebagian titik maksudnya mereka tetap berpisah tetapi masih ada poin-poin yang tetap disetujui dan tidak dipermasalahkan, seperti halnya dalam pembagian harta gono gini dan hak anak. Dimana dengan kesepakatan tersebut dapat menjaga keturunannya dan hartanya. Dan upaya tersebut telah memenuhi syarat dalam pembentukan hukum yang berpegang pada masalah walaupun belum bisa dikatakan efektif karena tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama Jombang masih rendah.

2. Menurut apa yang telah disampaikan oleh mediator di pengadilan agama Jombang bahwasanya tingkat keberhasilan mediasi kurang lebih 15% berhasil dan 85% yang tidak berhasil menurut penulis dengan adanya mediasi di sini walaupun presentasi keberhasilan hanya dianggap 15% berhasil dan ketidakberhasilan diangkat 85% yang terdiri dari 50% mediasi tidak berhasil dan 30% yang selesai dengan kesepakatan sebagian atau biasa disebut dengan berhasil sebagian titik gimana ketika berhasil sebagian kedua belah pihak tidak ada rebutan mengenai masalah pembagian harta gono gini dan hak asuh anak nantinya dalam persidangan akan tetap cerai tetapi adanya mediasi di awal akan memudahkan dalam penyelesaian di persidangan titik dan Dengan perdamaian mengenai pembagian harta gono gini termasuk dalam memelihara harta, dan dalam perdamaian hak asuh anak termasuk dalam memelihara keturunan. Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama Jombang dalam melaksanakan mediasi jika dilihat dari perspektif kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh diantaranya adalah bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam permasalahan rumah tangganya serta kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa tercapai dengan kesepakatan berakhir damai.

B. Saran

Dari analisis yang telah peneliti kemukaan diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu :

1. Perlunya peningkatan sosialisasi baik melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, seminar, dan lain sebagainya tentang mediasi di Pengadilan oleh Pengadilan Agama Jombang kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat faham mengenai pentingnya mediasi yang dapat memberikan manfaat bagi mereka ketika mediasi berjalan dengan baik
2. Mediator dapat menghadirkan pihak-pihak yang dirasa perlu untuk menunjang keberhasilan mediasi bagi kedua belah pihak jika melaksanakan proses mediasi mengalai kendala atau hambatan
3. Pengadilan Agama Jombang perlu mengevaluasi kinerja mediator secara bertahap agar tugas dan wewennag mediator dapat terpantau dengan baik dan bisa mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet 4 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Dan Terjemahan Artinya*. Cet 11 Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Muhammad, Abdul Khadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. 1996.
- Soemartono, Gatot, *Arbitase Dan Mediasi Di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Syahrizal, Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Edisi Pert Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Takdir, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Zaidah, Yusna, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah Di*

Indonesia. Cet. 2 . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.

Referensi Artikel Ilmiah

Handayani, Febri, and Syafliwari, “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1. (2017)

Purnamasari, Fitri, Rahmat Diding, and Adhyaksa Gios, “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan”. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4. 2017.

Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”. *Jurnal Al-Razi*, Vol. 18. 2018.

Supardi, Supardi, and Z Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)". *Jurnal Yudisia*, 2017.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Elda, Dede Anggraini, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”. *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang. 2017.

Fauzi, Hilman, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Setyawan, Ardy, “Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat”. *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Setyowati, “Ni’ma Diana, ‘Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”. *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2015.

Referensi Peraturan

Dokumen Perkara yang di Mediasi Pengadilan Agama Jombang
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Referensi Internet

Apriyanto, Elok, ‘3 Tahun, Angka Perceraian Di Jombang Capai 9.354 Kasus’, *Malang Viva*, 2023 dikutip dari <https://malang.viva.co.id/peristiwa/4398-3-tahun-angka-perceraian-di-jombang-capai-9354-kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan>, [diunduh tanggal 15 Februari 2024]

Pengadilan Agama Jombang, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jombang, dikutip dari <https://www.pa-jombang.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-jombang>, [diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024]